



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU JANGKIH
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU JANGKIH
NOMOR: 172 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATU JANGKIH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tenah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batu Jangkih Nomor. tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATU JANGKIH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BATU JANGKIH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk
Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Batu Jangkih
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATU JANGKIH

NOMOR: 172/09 Tahun 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG:

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BATU JANGKIH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BATU JANGKIH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ZURIATUN ISLAMIAH	P	001	Batu Jangkih I
2	BAIQ WENY PRIMAYUDA	P	002	Batu Jangkih Haru
3	HUDAYATULLAH	L	003	Batu Jangkih II
4	M. RIDWAN HAMID	L	004	Baran Banteng
5	JUMAYATI	P	005	Lendang Bao
6	HARDI WLJAYA	L	006	Lendang Bao
7	MUHAMAD NASIR	L	007	Peperek I
8	SIATUN	L	008	Peperek II
9	RINAWATI	P	009	Lekong Tengah
10	SANUSI	L	010	Suare Pandan Sari
11	BUDIANA	P	011	Lamben
12	IDA TRI WAHYUNI	P	012	Semper
13	L. MUSTIADI	L	013	Renseng
14	LINA PURNAMA SARI	P	014	Pemoles
15	HANAFI	L	015	Gerinuk II
16	SAIPUL FAHMI	L	016	Gerintuk I

Ditetapkan di Batu Jangkih
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATU JANGKIH.

